


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-03
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

- **Standar Bimbingan Akademik** merupakan kriteria minimum kegiatan tatap muka antara Dosen Wali /Pembimbing akademik dengan mahasiswa perwaliaannya yang dibimbing dan mendiskusikan antara lain evaluasi atas hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa pada semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan tentang belajar efektif, memotivasi dan memberi saran bagi mahasiswa yang mendapat kesulitan akademik.
- **Mahasiswa Bimbingan** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi (Universitas Indonesia Membangun) yang terdaftar dan diatur oleh Program Studi sebagai mahasiswa bimbingan Dosen Pembimbing
- **Dosen Wali/Pembimbing akademik** adalah dosen tetap Universitas Indonesia Membangun yang ditugaskan oleh Program Studi untuk membimbing mahasiswa bimbingan akademiknya dan mendiskusikan antara lain evaluasi atas hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa pada semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan tentang belajar efektif, memotivasi dan memberi saran bagi mahasiswa yang mendapat kesulitan akademik, serta memvalidasi rencana studi mahasiswa yang sudah di edit.
- **Jadwal Bimbingan Akademik** adalah masa atau waktu bimbingan akademik tiga (3) kali dalam satu semester yang ditentukan oleh untuk mahasiswa melaksanakan proses bimbingan akademik dibawah bimbingan dosen wali/pembimbing akademik.
- **Indeks Prestasi (IP)** adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dalam satu semester. IP dihitung dari indeks mutu dan bobot kredit setiap mata kuliah yang diambil (tercantum dalam Kartu Rencana Studi) dan divalidasi oleh dosen wali.
- **Evaluasi Hasil Belajar** adalah pengakuan atas keberhasilan mahasiswa selama satu semester untuk setiap mata kuliah yang di ambil.

Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Bimbingan akademik yang akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa dalam menyelenggarakan proses bimbingan akademik. Dengan Standar Bimbingan akademik diharapkan proses bimbingan akademik berjalan efektif dan bermanfaat untuk terjaminnya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan di dalam lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

Pernyataan Isi Standar

1. Program Studi menjadwalkan dan mencantumkan ke dalam Kalender Akademik masa bimbingan akademik atau bimbingan akademik bagi Dosen Wali sebanyak tiga (3) kali dalam satu (1) semester yaitu;

- Masa bimbingan Akademik I sebelum Perkuliah pertama.
 - Masa bimbingan Akademik II menjelang UTS
 - Masa bimbingan Akademik III menjelang UAS
2. Program Studi membagi maksimum jumlah mahasiswa bimbingan akademik untuk setiap dosen wali/pembimbing akademik adalah 40 mahasiswa.
 3. Ketua Prodi menugaskan dosen tetap untuk melaksanakan tugas bimbingan akademik /bimbingan akademik setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Program Studi mempersiapkan antara lain berkas, formulir, kalender Akademik, dan daftar nama mahasiswa bimbingan akademik ke dalam file masing-masing dosen wali paling lambat satu minggu sebelum rapat dosen.
 5. Program Studi menjadwalkan masa bimbingan akademik I dengan menyerahkan file bimbingan akademik kepada masing-masing dosen wali dosen wali/pembimbing akademik untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan kalender akademik.
 6. Program Studi menjadwalkan masa bimbingan akademik II bagi dosen wali/pembimbing akademik guna memberikan kesempatan kepada mahasiswa bimbingannya yang ingin melakukan perubahan kartu rencana studi (PKRS) sesuai dengan kalender akademik.

Indikator Kinerja Utama

- a) Tingkat kesalahan mahasiswa mengisi Kartu rencana Studi kurang dari 10%
- b) Trend rerata IPS mahasiswa meningkat
- c) Masa Studi Tepat waktu.

Indikator Kinerja Tambahan

- a) Masa Tunggu Lulusan untuk mendapat pekerjaan pertama tidak lebih dari 3 bulan.
- b) Kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang ilmu.
- c) Keterserapan Lulusan pada DUDI
- d) Persentase mahasiswa berwirausaha

Dokumen Terkait

- a) Pedoman Akademik
- b) Dokumen SPMI
- c) Statuta

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Program Studi
4. Pembimbing Akademik
5. Mahasiswa

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi